



# Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi

ISSN-e 2502-275X

Vol. 8, No. 4, November 2023, Hal: 651-658, Doi: <https://doi.org/10.36709/jopspe>

Available Online at <https://jopspe.uho.ac.id/>

## IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH OLEH BADAN AMIL DI DESA BUNGKOLO KECAMATAN BARANGKA KABUPATEN MUNA BARAT

Wa Mega<sup>1)</sup>, Murni Nia<sup>2)\*</sup>, Abdullah Igo BD<sup>3)</sup>

Program Studi/Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Halu Oleo, Alamat Jln. H.E.A Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, Kota Kendari, Indonesia.

### Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi pendistribusian zakat fitrah oleh badan amil di desa bungkolo kecamatan barangka kabupaten muna barat. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2023 sampai Mei 2023. Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa, 2 Orang Amil Zakat, dan 3 Orang Muzakki. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Badan Amil Di Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat yaitu dilaksanakan pemberdayaan zakat fitrah secara konsumtif. Sedangkan pemberdayaan zakat fitrah secara produktif selama ini belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap pendistribusian pemberdayaan zakat fitrah. Kemudian pemberdayaan zakat fitrah sudah didistribusikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga dari tahun ke tahun pendistribusian zakat fitrah dilaksanakan secara tepat dan untuk merubah mustahiq menjadi muzakki sudah tercapai.

**Kata kunci:** Pendistribusian Zakat Fitrah, Badan Amil.

### Abstract

*The purpose of this research is to find out how the implementation of the distribution of zakat fitrah by the amil agency in bungkolo village, barangka district, west muna regency. This research was conducted in Bungkolo Village, Barangka District, West Muna Regency. While the research time was carried out from March 2023 to May 2023. This type of research is qualitative research with a field research approach. The informants in this study were the Village Head, 2 Amil Zakat, and 3 Muzakki. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the distribution of Zakat Fitrah by the Amil Agency in Bungkolo Village, Barangka Subdistrict, West Muna Regency is carried out consumptively. While the empowerment of zakat fitrah productively has not been implemented so far. This is due to the lack of public understanding of the distribution of zakat fitrah empowerment. Then the empowerment of zakat fitrah has been distributed to the community to meet their needs. So that from year to year the distribution of zakat fitrah is carried out appropriately and to turn mustahiq into muzakki has been achieved.*

**Keywords:** Zakat Fitrah Distribution, Amil Agency.

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan bagian dari rukun islam yang wajib dijalankan bagi setiap umat muslim jika dilihat dari manfaatnya. Zakat merupakan ibadah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan Allah SWT. Didalam hubungan antara sesama manusia zakat memiliki fungsi tolong menolong dimana seseorang yang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Yusuf al Qardhawi, 1998).

\* Korespondensi Penulis. E-mail: [murninia@uho.ac.id](mailto:murninia@uho.ac.id)

Allah menjadikan zakat sebagai sarana pembersih bagi pelakunya dari kebakhilan serta sebagai wahana menumbuhkan sikap-sikap solidaritas atau moralitas, serta sebagai sarana penyamarataan antara hamba-Nya dari harta yang Allah titipkan kepada mereka juga sebagai wujud bantuan orang-orang kaya kepada orang-orang fakir yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hartanya, dan tidak punya kekuatan untuk bekerja (Al-Utsaimin, 2011).

Zakat merupakan rukun islam yang ke-5 dan zakat mengajarkan agar manusia mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama. Zakat itu ada yang produktif dan ada juga yang non produktif. Zakat produktif yaitu zakat yang bisa diberdayakan agar bisa menghasilkan nilai tambahan. Zakat non produktif itu ada dua macam yang pertama zakat harta atau disebut juga zakat maal dan kedua zakat diri yang di keluarkan setiap akhir ramadhan yang disebut zakat fitrah. Dinamakan zakat fitrah karena dilaksanakan menjelang hari Raya Idul Fitri dan merupakan zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan diri manusia atau mengembalikan manusia pada fitrahnya yang suci zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu (Syarifuddin, 2003).

Pendistribusian zakat kepada para mustahik dalam bentuk konsumtif atau produktif zakat secara konsumtif apabila sarana pemberdayagunaan adalah fakir dan miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir miskin tersebut zakat produktif maka harta zakat itu tidak akan cepat habis. Selama ini pemberdayaan distribusi zakat fitrah hanya dikonsumsi sehingga habis dalam waktu relatif singkat, dan akhirnya tidak menghasilkan nilai tambahan dan sebagai akibatnya harapan untuk meningkatkan taraf hidup seperti yang dikehendaki tidak pernah menjadi kenyataan.

Pemberdayaan zakat fitrah dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu: (a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), karena sesungguhnya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotifasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya; (b) Memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering) yang memerlukan langkah-langkah positif; dan (c) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi (saving), yaitu dengan memberikan perlindungan dan pemihak kepada yang lemah namun melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi karena melindungi adalah upaya mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah Prayitno, (2013).

Memberdayakan zakat fitrah dalam bentuk usaha produktif harus seizin fakir miskin, karena zakat fitrah adalah hak mereka yang masih kurang ilmu dan keterampilan sehingga kecil sekali kemungkinan untuk berhasil jika mereka disertai untuk memodalkan harta zakat tersebut menjadi barang yang produktif. Oleh karena itu pengelolaannya haruslah dilakukan oleh orang-orang yang ahli, alim, dan terpercaya dan juga dapat melibatkan para mustahiq tersebut, sehingga dapat mengelola usaha tersebut secara efektif dan efisien. Adapun hasil dari permodalan atau usaha tersebut adalah untuk kepentingan fakir miskin.

Pada pengumpulan zakat dilakukan oleh unit pengumpulan zakat dan pengelolaan zakat yang biasanya menjemput langsung zakat dari muzakki. Zakat dibawah langsung oleh muzakki untuk dikumpulkan ditempat yang sudah di tentukan pengelola zakat atau UPZ, yaitu di masjid dusun masing-masing karena di setiap dusun memiliki masjid adapun kadar zakat pada zakat fitrah yang dikeluarkan muzakki ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Muna Barat kemudian ke Kecamatan dan Kecamatan membagikan surat ketetapan kadar zakat ke desa-desa termasuk Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat.

Dari dua dusun di Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat mengumpulkan zakat dengan cara yang sama, dengan cara pengelolaan zakat atau UPZ

merencanakan kapan waktu yang tepat untuk pengumpulan zakat, setelah ada kesepakatan dari pengelola zakat atau UPZ mereka mensosialisasikan kepada mustahiq agar mempersiapkan zakat yang akan dikumpulkan sesuai dengan jumlah kadar yang ditentukan oleh pusat yaitu kadar zakat fitrah di tetapkan 3,5 liter dan kadar zakat fitrah dapat dibayar dan nilai dengan uang Rupiah dengan perhitungan sebagai berikut, bagi makanan pokoknya beras zakat fitrahnya 3,5 liter x RP. 6000,- = RP. 21.000, bagi yang makanan pokoknya jagung, zakat fitrahnya 3,5 liter x RP. 4.000,- = Rp. 14. 000. Bagi yang makanan pokoknya campuran (beras + jagung), zakat fitrahnya (3,5 liter Rp. 6000) + (3,5 liter x Rp. 4000) = Rp. 17.500. Desa Bungkolo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat dengan jumlah penduduk 803 jiwa yang terdiri dari 420 laki-laki dan 380 perempuan.

Di lingkungan masyarakat terdapat banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidak sesuaian antara teori dan praktik memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan telah mengetahui tentang kewajiban tersebut, namun masih banyak yang belum memahaminya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Badan Amil Di Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat. Dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Badan Amil di Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang telah dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus Kartono, (1996:32). Penelitian ini dilakukan Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Badan Amil Di Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat. Penelitian ini di lakukan di Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2023 sampai Mei 2023.

Menurut Moleong (2006:32), Informan adalah orang yang memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian yang memberikan pandangan yang menjadi latar penelitian tersebut. Metode penentuan informan yang dilakukan peneliti adalah metode purposive sampling (berdasarkan tujuan). Metode ini dilakukan dengan cara memilih orang-orang yang bersangkutan oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut. Menurut Sugiyono (2006:54). Metode purposive sampling adalah pengambilan sumber data dengan pertimbangan, misalnya orang yang di anggap paling tahu sehingga akan mempermudah peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi sosial. Adapun informan pada penelitian ini adalah kepala desa, 2 orang amil zakat, dan 3 orang muzakki.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai, (Fatoni,2006:105). Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan jenis wawancara terarah. Wawancara terarah adalah wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara, dan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data yang ada di Desa Bungkolo baik itu berupa, jumlah muzakki, dan jumlah mustahiq.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan. Metode ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok permasalahan dari penelitian yang dilakukan. Cara berfikir yang digunakan adalah berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta atau peristiwa yang khusus ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum (Hadi, 1985:42). Cara berfikir ini digunakan untuk mengetahui implementasi pendistribusian zakat fitrah oleh amil dan pemberdayaan zakat fitrah di Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat. Dengan demikian, bahwa teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif induktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini melalui wawancara secara langsung dengan informan yaitu kepala desa, 2 orang amil zakat, dan 3 orang muzakki Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat. Selain itu penelitian memperoleh data dari observasi serta dokumentasi untuk memperoleh data mengenai Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Badan Amil Di Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat.

#### **a. Gambaran Umum Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat**

Berdasarkan Data Monografi Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat Tahun 2022. jumlah penduduk di desa bungkolo yaitu 803 orang dengan jumlah kepala keluarga 196 berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 30, maret 2023 kepada Musidi dan Haidin selaku amil zakat di Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat bahwa jumlah mustahiq 803 orang dan muzakki ada 126 orang di Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat.

Pada tahun 2022 M / 1443 H, total dana zakat yang terkumpul sebesar Rp 25.150.000 dari 803 muzakki di Mushola Al-Ikhlas. Kemudian dana zakat tersebut didistribusikan kepada 126 orang mustahiq. Untuk 30 orang fakir masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000 per orang, sedangkan untuk 40 orang miskin masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 60.000 per orang. Untuk 23 fisabililah masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000 per orang, untuk mustahiq yang sangat membutuhkan 20 orang Masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000 per orang. Untuk 13 orang amil zakat mendapat bagian sebesar Rp 250.000 per orang untuk 4 orang amil, dan Rp 150.000, untuk 15 orang pembantu amil. Untuk 2 orang Imam Tarawih selama bulan Ramadhan mendapat bagian Rp 500.000, per orang sehingga dana zakat yang tersisa adalah sebesar Rp. 4.910.000 yang disimpan sebagai kas masjid.

Penghimpunan Zakat Fitrah dilakukan 3 hari sebelum lebaran Idul Fitri, dengan cara Muzakki datang langsung membawa Zakat Fitrahnya ke Masjid. Jumlah Zakat Fitrah yang telah terhimpun tersebut didistribusikan oleh Amil sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri, dengan cara Amil Zakat datang langsung ke rumah masing-masing masyarakat. Zakat Fitrah tersebut dibagikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa tersebut baik masyarakat yang kaya maupun yang tidak kaya, dan selebihnya di simpan untuk kas mesjid.

b. Pemahaman Masyarakat Terhadap Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, zakat fitrah dilaksanakan pada bulan ramadhan menjelang hari raya idul fitri. Muzakki zakat dapat menyebarkan zakat fitrahnya kepada amil zakat setempat zakat fitrah yang sudah terhimpun tersebut kemudian didistribusikan kepada muzakki yang berhak menerimanya.

Pemberdayaan distribusi zakat fitrah diaplikasikan secara konsumtif. Sedangkan pemberdayaan zakat fitrah secara produktif belum di aplikasikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat produktif. Penghimpunan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh Amil zakat setempat.

Penghimpunan ataupun pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Amil Zakat menghimbau masyarakat untuk membayar zakat di lokasi yang telah di tetapkan oleh Badan Amil Zakat. Pada saat pengumpulan zakat di Desa Bungkolo masyarakat sudah menggunakan nominal uang sebagai alat pembayaran zakat, yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten. Dari penetapan pemerintah dan juga arahan dari Badan Amil Zakat masyarakat desa Bungkolo pada saat membayar zakat telah menggunakan uang dari tahun ke tahun.

Zakat yang telah terhimpun kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dengan mendapat bagian sebesar terpenuhinya kebutuhan untuk makan. Zakat fitrah yang telah terkumpul tersebut langsung habis dibagikan pada saat itu juga, sedangkan untuk Amil mendapat bagian sebatas upah atas kerja kerasnya mengumpulkan zakat. Pemberdayaan zakat secara produktif. Memang belum pernah diterapkan karena tujuan dari pemberian zakat yang ada di Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat yaitu agar pada hari idul fitri masyarakat yang kurang mampu bisa merasakan kebahagiaan dan tidak meminta-minta artinya bahwa tujuan dari pemberian zakat ini hanya sebatas untuk meringankan kemampuan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan pemberdayaan disribusikan zakat yang bertujuan untuk mengembangkan usaha para mustahiq memang belum pernah diterapkan.

cara amil zakat bekerja sudah baik tetapi mereka lebih senang jika pendistribusiaanya satu atau dua hari sebelum hari raya bukan dilakukan sejak seminggu sebelum hari raya idul fitri. Hal ini agar pendistribusian zakat masuk waktu yang afdhal, menurut mereka pendistribusian zakat fitrah di Desa Bungkolo Kecamatan Barang Kabupaten Muna Barat sudah sesuai dengan ketentuan agama maupun undang-undang namun masih perlu di benahi lagi agar zakat fitrah mampu memberdayakan ekonomi masyarakat. Sehingga pendistribusian zakat fitrah sudah baik namun masih harus ditingkatkan lagi.

Zakat merupakan rukun islam yang ke 5 dan zakat mengajarkan agar manusia mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesame. Zakat itu ada dua macam, yaitu zakat maal dan zakat fitrah, selama ini zakat fitrah hanya dikonsumsi sehingga habis dalam waktu relatif singkat dan akhirnya tidak menghasilkan nilai tambah dan sebagai akibatnya harapan untuk meningkatkan taraf hidup seperti yang dikehendaki tidak pernah menjadi kenyataan. Dalam hadis Ibnu Abbas diatas diperintahkan untuk memberikan makan fakir miskin pada hari raya dan menghilangkan peminta-minta pada hari bahagia itu. Hal ini tidak berarti bahwa masalah memberi makan atau makanan untuk mereka hari berikutnya tidak dihiraukan tetapi untuk hari berikutnya lebih perlu lagi. Jelasnya tentang hari depan mereka harus lebih di perhatikan disamping untuk sehari raya itu juga mereka harus dapat makan dan memenuhi kebutuhan pokok, namun kebutuhan hari depan termasuk prioritas.

Kategori mustahiq yang di beri zakat secara konsumtif yaitu ada sekitar 30 orang dari jumlah mustahiq 126 orang tersebut, cirinya yaitu mustahiq yang sudah tidak bisa diberdayakan lagi, seperti mustahiq yang sudah lanjut usia dan tidak bisa bekerja lagi. Sedangkan mustahiq yang layak di beri zakat firtah secara produktif ada sekitar 96 orang

yaitu mustahiq yang masih bisa di berdayakan seperti mustahiq apa yang masih bisa bekerja sehingga dapat di arahkan oleh yang ahli atau dalam hal ini Tokoh Agama sempat agar memberdayakan zakat fitrahnya.

Memberdayakan zakat fitrah dalam bentuk usaha produktif itu haruslah seizin fakir miskin tersebut, karena zakat fitrah itu adalah hak mereka. Si kurang ilmu dan keterampilan sehingga kecil sekali kemungkinan untuk berhasil jika mereka diserahi untuk memodalkan harta zakat tersebut menjadi barang yang produktif. Oleh karena itu pengelolaannya haruslah dilakukan oleh orang-orang yang ahli, alim dan terpercaya, dan juga dapat melibatkan para mustahiq tersebut, sehingga dapat mengelola usaha tersebut secara efektif dan efisien. Adapun hasil dari permodalan atau usaha tersebut adalah untuk kepentingan si fakir miskin.

Pendistribusian zakat kepada beberapa Mustahiq Zakat yang sesuai menurut ketentuan syariat yaitu disalurkan kepada delapan golongan yaitu orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, mu'allaf, hamba sahaya, gharimin, ibnu sabil dan sabilillah. Ketentuan ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60.

Dasar pembagian zakat fitrah yaitu berdasarkan kesepakatan Jumhur Ulama (mayoritas ulama) yang terdiri dari ulama Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, bahwa zakat tidak harus dibagikan kepada delapan asnaf secara merata, melainkan boleh hanya dibagikan kepada salah satu dari delapan asnaf. Sementara itu, menurut ulama Mazhab Syafi'i, zakat harus dibagikan kepada delapan asnaf minimal terdiri dari tiga orang. Jika pada waktu pembagian zakat hanya ada satu asnaf saja, maka zakat boleh dibagikan hanya kepada beberapa asnaf yang ada tanpa harus menyisihkan pembagian zakat untuk asnaf yang tidak ada.

Kenyataan di lapangan, semua mendapatkan zakat fitrah. Namun, ada pengecualian untuk Amil yang mungkin secara ekonomi berkecukupan sehingga mereka mengambil zakat hanya sebatas untuk mengganti biaya transportasi. Besarnya zakat yang diberikan kepada pengurus (amil) zakat, menurut kesepakatan fuqaha ialah sebesar yang diberikan oleh imam berdasarkan pertimbangannya atas kerja yang telah dilakukan oleh panitia zakat, atau sebesar biaya transportasi yang diperlukan olehnya selama mengurus zakat. Akan tetapi, mazhab Hanafi memberikan catatan tambahan atas hal ini, bahwa pemberian yang diberikan kepada panitia zakat hendaknya tidak melebihi setengah dari bagian zakat yang dipungutnya. Oleh sebab itu, pemberdayaan distribusi zakat fitrah sebaiknya mengutamakan untuk merubah Mustahik menjadi Muzakki. Sehingga pemberdayaan distribusi zakat fitrah menjadi lebih bermanfaat.

## **Pembahasan**

Penghimpunan Zakat Fitrah dilakukan 3 hari sebelum lembaran idul fitri, dengan cara Muzakki datang langsung membawa Zakat Fitrahnya ke Masjid. Jumlah Zakat Fitrah yang telah terhimpun tersebut didistribusikan oleh Amil sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri, dengan cara Amil Zakat datang langsung ke rumah masing-masing masyarakat. Zakat Fitrah tersebut dibagikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa tersebut baik masyarakat yang kaya maupun yang tidak kaya, dan selebihnya di simpan untuk kas mesjid.

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, zakat fitrah dilaksanakan pada bulan ramadhan menjelang hari raya idul fitri. Muzakki zakat dapat menyebarkan zakat fitrahnya kepada amil zakat setempat zakat fitrah yang sudah terhimpun tersebut kemudian didistribusikan kepada muzakki yang berhak menerimanya.

Zakat yang telah terhimpun kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dengan mendapat bagian sebesar terpenuhinya kebutuhan untuk makan. Zakat fitrah yang telah terkumpul tersebut langsung habis dibagikan pada saat itu

juga, sedangkan untuk Amil mendapat bagian sebatas upah atas kerja kerasnya mengumpulkan zakat. Pemberdayaan zakat secara produktif. Memang belum pernah diterapkan karena tujuan dari pemberian zakat yang ada di Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat yaitu agar pada hari idul fitri masyarakat yang kurang mampu bisa merasakan kebahagiaan dan tidak meminta-minta artinya bahwa tujuan dari pemberian zakat ini hanya sebatas untuk meringankan kemampuan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan pemberdayaan disribusikan zakat yang bertujuan untuk mengembangkan usaha para mustahiq memang belum pernah diterapkan.

Memberdayakan zakat fitrah dalam bentuk usaha produktif itu haruslah seizin fakir miskin tersebut, karena zakat fitrah itu adalah hak mereka. Oleh karena itu pengelolaannya haruslah dilakukan oleh orang-orang yang ahli, alim dan terpercaya, dan juga dapat melibatkan para mustahiq tersebut, sehingga dapat mengelola usaha tersebut secara efektif dan efisien. Adapun hasil dari permodalan atau usaha tersebut adalah untuk kepentingan si fakir miskin.

Pendistribusian zakat kepada beberapa Mustahiq Zakat yang sesuai menurut ketentuan syariat yaitu disalurkan kepada delapan golongan yaitu orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, mu'allaf, hamba sahaya, gharimin, ibnu sabil dan sabilillah. Ketentuan ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60.

Dasar pembagian zakat fitrah yaitu berdasarkan kesepakatan Jumhur Ulama (mayoritas ulama) yang terdiri dari ulama Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, bahwa zakat tidak harus dibagikan kepada delapan asnaf secara merata, melainkan boleh hanya dibagikan kepada salah satu dari delapan asnaf. Sementara itu, menurut ulama Mazhab Syafi'i, zakat harus dibagikan kepada delapan asnaf minimal terdiri dari tiga orang. Jika pada waktu pembagian zakat hanya ada satu asnaf saja, maka zakat boleh dibagikan hanya kepada beberapa asnaf yang ada tanpa harus menyisihkan pembagian zakat untuk asnaf yang tidak ada.

Besarnya zakat yang diberikan kepada pengurus (amil) zakat, menurut kesepakatan fuqaha ialah sebesar yang diberikan oleh imam berdasarkan pertimbangannya atas kerja yang telah dilakukan oleh panitia zakat, atau sebesar biaya transportasi yang diperlukan olehnya selama mengurus zakat. Akan tetapi, mazhab Hanafi memberikan catatan tambahan atas hal ini, bahwa pemberian yang diberikan kepada panitia zakat hendaknya tidak melebihi setengah dari bagian zakat yang dipungutnya. Oleh sebab itu, pemberdayaan distribusi zakat fitrah sebaiknya mengutamakan untuk merubah Mustahik menjadi Muzakki. Sehingga pemberdayaan distribusi zakat fitrah menjadi lebih bermanfaat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu. implementasi pendistribusian zakat fitrah oleh badan amil zakat di Desa Bungkolo Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat pada tahun 2021 bahwa jumlah muzakki dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu yang awalnya berjumlah 748 orang pada tahun 2021 meningkat menjadi 803 orang pada tahun 2018. Jumlah zakat yang terkumpul pun mengalami peningkatan yaitu sebanyak Rp 24.512.000 pada tahun 2021, dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar Rp 25.150.000. Sedangkan jumlah mustahiq dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan yaitu yang awalnya berjumlah 135 orang pada tahun 2021 menurun menjadi 126 orang pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah masyarakat yang menjadi muzakki pada tahun 2022. Artinya bahwa implementasi pemberdayaan zakat fitrah di Desa Bungkolo sudah dilaksanakan secara tepat karena tujuan untuk merubah mustahik menjadi muzakki sudah tercapai. Kepada Amil Zakat agar dapat mengoptimalisasikan pemberdayaan zakat fitrah secara efektif dan efisien sehingga

kesejahteraan umat dapat diwujudkan. Amil Zakat sebaiknya memberdayakan zakat untuk Mustahiq yang berada di lingkungan sekitar dan diberdayakan secara konsumtif dan produktif, dan Kepada masyarakat agar lebih membangun kesadaran untuk menunaikan zakat fitrah dan juga dapat bekerja sama dengan amil serta tokoh agama agar dapat memberdayakan zakat fitrah bersama-sama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas. (2009). *Dasar Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum.
- Abdul Aziz. (2008). *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afdloluddin. (2015). *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
- Aziz, dkk. (2009). *Fiqh Ibadah Tharah Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*. Jakarta: Amzah.
- Djuanda. (2006). *Peleporan Zakat Pengurus Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan. (2008). *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengetasi Problem Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Husnul Hotimah. (2017). *Pendayagunaan Zakat di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro*.
- Kartono. 1996. *Pengantar Metode Riset Sosial*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Moleong. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roesdakarya.
- Novita. (2020). *Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata Menurut Hukum Islam (Studi Desa Tanjung Medan Kec.Tambuasa Utara Kab. Rokan Hulu Riau)*.
- Nur Addini Rahma. (2015). *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif*. Jakarta: Program Studi Ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatullah.
- Prayitno. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Azz Grafika.
- Syarifuddin. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.